



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

- Didik Siswanto**, Umur 50 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 13 September 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 44, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- Rahmawati**, Umur 49 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Baubau, 17 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 44, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hardi, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Insan Damai Sultra (LBH SANDI SULTRA) beralamat kantor di Komp. Perumahan BTN Villa Mahkota D'Hill, Blok .A, No.2, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Oktober 2024 dengan register Nomor 166/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 Oktober 2024, dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 November 2018, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kelurahan Wangkanapi Kota

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor : 0249/003/XI/2018;

2. Bahwa hingga saat ini para pemohon masih berstatus suami istri;
3. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan hingga hari ini;
4. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] lahir di Baubau pada tanggal 03 September 2023 anak dari seorang perempuan yang bernama Sukma Nirmala Syam;
5. Bahwa anak [REDACTED] lahir dengan status anak diluar nikah sehingga hanya ibu kandungnya yang diketahui identitasnya yaitu Sukma Nirmala Syam Binti Syamsuddin sebagai ibu kandung dari anak tersebut oleh karena itu kelahiran anak tersebut tanpa pernah ada pencatatan resmi, baik pencatatan pernikahan kedua orang tuanya (Ibu dan Bapak kandung) maupun pencatatan kelahiran secara resmi dari Pemerintah setempat;
6. Bahwa anak [REDACTED] sebelum diasuh oleh Para Pemohon, yang menjadi tanggung jawab dari kelahiran anak a quo adalah kakeknya yang bernama Syamsuddin yang merupakan orang tua (Bapak) dari Sukma Nirmala Syam (ibu kandung anak a quo);
7. Bahwa oleh karena itu sejak kelahiran anak [REDACTED] telah diasuh oleh Kakeknya yang bernama Syamsuddin dan ibu kandungnya yang bernama Sukma Nirmala Syam tanpa ayah kandung dan kemudian kini telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 19 Desember 2023 setelah diserahkan oleh ibu kandung dan kakek anak tersebut kepada Para Pemohon; (bukti penyerahan terlampir);
8. Bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tua kandungnya yang bernama Sukma Nirmala Syam (ibu) dan Kakeknya yang bernama Syamsuddin kepada Para Pemohon dilakukan secara kekeluargaan dan Ikhlas, tanpa paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
10. Bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta merawat dan mendidik anak tersebut ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut berstatus warga negara Indonesia;

12. Bahwa kepastian hukum status anak angkat Para Pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau, kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak jenis kelamin laki-laki yang bernama ██████████, lahir di Baubau pada tanggal 03 September 2023 yaitu anak kandung dari seorang perempuan yang bernama **Sukma Nirmala Syam**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sukma Nirmala Syam** dan **Syamsuddin**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404071712640001 atas nama Syamsuddin yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472055910920005 atas nama Sukma Nirmala Syam yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507171310740002 atas nama Didik Siswanto yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472025712740001 atas nama Rahmawati yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/003/XI/2018 antara Didik Siswanto dengan Rahmawati, yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPTD Puskesmas Sorawolio Nomor: 445/210/V/PKM/2024 atas nama Didik Siswanto dan Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPTD Puskesmas Sorawolio Nomor 445/209/V/PKM/2024 atas nama Rahmawati yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/3075/VI/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama Didik Siswanto dan Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/3074/VI/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama Rahmawati yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi Calon Orang Tua Angkat atas nama Didik Siswanto dan Rahmawati, tertanggal 6 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian (Adopsi Anak) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kota Baubau yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 445/1692, dari Puskesmas Wajo Kota Baubau, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukma Nirmala Syam** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu pengangkatan anak;
 - Bahwa Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama ██████████ yang lahir di Baubau pada tanggal 03 September 2023, adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I Didik Siswanto dan Pemohon II Rahmawati sebagai suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 5 November 2018;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I Didik Siswanto dan Pemohon II Rahmawati sampai sekarang ini belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon ingin mengangkat Anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memohon Penetapan Pengangkatan Anak yang bernama [REDACTED] dengan tujuan untuk menyelematkan masa depan anak tersebut;
 - Bahwa ayah kandung anak [REDACTED] Bernama Ronald Elyas adalah hasil hubungan diluar nikah dengan saksi, yang mana dari anak lahir sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa ayah kandung anak mengetahui dan menyetujui apabila anak diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung [REDACTED] saat ini tinggal di wanci dan bekerja sebagai pelayar;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama berumur 8 (delapan) tahun dari pernikahan sebelumnya, anak yang kedua berumur 3 (tiga) tahun dan ketiga umur 1 (satu) tahun dengan Ronald Elyas;
2. Saksi **Syamsuddin** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu pengangkatan anak;
 - Bahwa Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama [REDACTED] yang lahir di Baubau pada tanggal 03 September 2023, adalah cucu saksi dari anak kandung saksi yang Bernama Sukma Nirmala Syam;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I Didik Siswanto dan Pemohon II Rahmawati sebagai suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 5 November 2018;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I Didik Siswanto dan Pemohon II Rahmawati sampai sekarang ini belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon ingin mengangkat Anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memohon Penetapan Pengangkatan Anak yang bernama [REDACTED] dengan tujuan untuk menyelematkan masa depan anak tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak [REDACTED] Bernama Ronald Elyas adalah hasil hubungan diluar nikah dengan anak saksi, yang mana dari anak lahir sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa ayah kandung anak mengetahui dan menyetujui apabila anak diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] saat ini tinggal di wanci dan bekerja sebagai pelayar;
- Bahwa sebelumnya anak saksi sudah pernah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama berumur 8 (delapan) tahun dari pernikahan sebelumnya, anak yang kedua berumur 3 (tiga) tahun dan ketiga umur 1 (satu) tahun dengan Ronald Elyas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/003/XI/2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Para Pemohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai seorang anak, kemudian Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 September 2023, Jenis Kelamin

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, yang merupakan anak dari seorang perempuan yang bernama Sukma Nirmala Syam dan laki-laki yang bernama Ronald Elyas akibat dari hubungan diluar nikah;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak yang bernama Ronald Elyas sejak anak lahir sampai dengan sekarang tidak menafkahi layaknya sebagai orang tua kandung, yang saat ini ayah kandung anak tinggal diluar kota (wanci) dan tidak pernah menghubungi ibu kandung anak sampai dengan sekarang, sehingga ibu kandung anak merasa berat untuk menanggung biaya dan pendidikan anak dan secara ikhlas dan sukarela mengizinkan Para Pemohon untuk memelihara dan merawat anak serta menjadikan anak sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak adalah mengutamakan kepentingan kesejahteraan bagi anak yang akan diangkat oleh orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon, baik surat maupun saksi, terlebih dahulu diperhatikan syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang antara lain disebutkan:

1. Untuk anak yang akan diangkat, memiliki ketentuan sebagai berikut
 - Belum berusia 18 tahun, prioritas utama yang belum berusia 6 tahun;
 - Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
2. Untuk calon orang tua angkat, memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - Tidak pasangan sejenis;
 - Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
 - Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak pengasuhan diberikan dan;
- Memperoleh izin Menteri dan atau Kepala Instansi Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Para Pemohon yang diajukan dipersidangan baik bukti surat-surat maupun para saksi yang dihadirkan dipersidangan dikaitkan dengan persyaratan yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Didik Siswanto dan Pemohon II Rahmawati, menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Diponegoro, Nomor 44, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mana wilayah tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/003/XI/2018 antara Didik Siswanto dengan Rahmawati yang dikeluarkan pada tanggal 5 Nopember 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam, pada hari sabtu tanggal 3 Nopember 2018 dan sampai dengan sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-8 berupa Surat Perjanjian Adopsi Anak, Bukti Surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak, dan Bukti bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Lahir Anak, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan, ternyata bahwa Anak [REDACTED] lahir di Baubau pada tanggal 3 September 2023 (belum berusia 18 tahun) dari seorang ibu yang bernama Sukma Nirmala Syam, yang beragama Islam serta Syamsuddin (ayah kandung dari Pemohon II) telah menyerahkan secara ikhlas anak yang bernama [REDACTED] kepada pasangan suami istri yang bernama Didik Siswanto (Pemohon I) dengan Rahmawati (Pemohon II) dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anak serta memberikan perlindungan kepada anak dengan memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak yang bernama Ronald Elyas sejak anak lahir sampai dengan sekarang tidak pernah menafkahi dan antara ibu kandung anak dan ayah kandung anak tidak ada ikatan pernikahan secara resmi baik secara agama maupun secara undang-undang, sehingga ibu kandung anak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa berat untuk memelihara dan menafkahi anak, dan secara ikhlas memberikan anak kandung yang bernama [REDACTED] kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak menyatakan bahwa Para Pemohon mampu secara social dan ekonomi, dan bukti surat tertanda P-9 berupa surat keterangan dokter Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani untuk mengadopsi Anak dimana hal tersebut adalah salah satu syarat untuk mengajukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1, berupa KTP Para Pemohon dan Kartu Keluarga yang mana saat ini Pemohon I Didik Siswanto sudah berusia lebih dari 50 tahun (Suami) dan Pemohon II sebagai istri berusia lebih dari 49 tahun oleh karenanya dari sisi usia Para Pemohon sudah sulit untuk memiliki anak sehingga Para Pemohon berniat untuk mengangkat anak, dan juga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan, telah pula ternyata bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk diantaranya tentang kesehatan Para Pemohon, baik jasmani dan rohani (Bukti P-4), kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian yang bertujuan sebagai catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kejahatan / kriminal, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkatan anak oleh Para Pemohon (Bukti P-5) serta Surat Perjanjian Adopsi anak (Bukti P-8) dan Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung anak (Bukti P-7), dan Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan survey dirumah dan kehidupan rumah tangga Para Pemohon bersama anak angkat tersebut, maka berdasarkan hasil survey tersebut Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara dengan rekomendasi bahwa Para Pemohon layak memperoleh izin untuk mengangkat anak sesuai prosedur hukum yang berlaku yang tidak terlepas atas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan telah ternyata bahwa Para Pemohon telah mempunyai penghasilan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap, yaitu Pemohon I sebagai Wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai Dosen disalah satu Universitas di Baubau dan hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan dari calon anak yang akan diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Para Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Para Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan anak atas nama [REDACTED] yaitu anak kandung dari seorang perempuan yang bernama Sukma Nirmala Syam dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menyatakan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Baubau pada tanggal 3 September 2023, jenis kelamin laki-laki sebagai anak angkat, sebagaimana petitum Para Pemohon pada point 2 (dua), adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama [REDACTED] jenis

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, lahir di Baubau pada tanggal 3 September 2023, yaitu anak kandung dari seorang perempuan yang bernama Sukma Nirmala Syam;

3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.160.000.- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh **Herlin Ramayani Martono, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|------------------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000.00,- |
| - Biaya Pemberkasan | Rp100.000.00,- |
| - PNBP | Rp 10.000.00,- |
| - Materai | Rp 10.000.00,- |
| - Redaksi | Rp 10.000.00,- |
| Jumlah | Rp160. 000.00,- |

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)